



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti, perlu menetapkan Pengguna melalui surat keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	PERAN/KEWENANGAN DI APLIKASI SAKTI
1.	DA'FAF ALI NIP. 19740429 199803 1005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Approval	KPA	Peran: ROLE_APPROVER Kewenangan: 1. APPROVER ASET 2. APPROVER ANGGARAN – KPA 3. APPROVER PEMBAYARAN – SPM KPA GLP_KPA 4. APPROVER PERSEDIAAN



NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	PERAN/KEWENANGAN DI APLIKASI SAKTI
2.	ANDIKA TEGUH PRASETYO NIP. 19850218 201012 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	Validator	PPK	Peran: ROLE_VALIDATOR Kewenangan: 1. APPROVER KOMITMEN – PPK 2. VALIDATOR PEMBAYARAN – PPK 3. VALIDATOR ASET
3.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA NIP. 19860326 201012 2 005 Penata (III/d)	Approval	PPSPM	Peran: ROLE_APPROVER Kewenangan: 1. APPROVER PEMBAYARAN - PPSPM
4.	DIAH MUKTINING RAHAYU NIP. 19761114 200701 2 001 Penata (III/d)	Admin	Administrator	Peran: ROLE_ADMIN Kewenangan: 1. ADMIN SATKER
5.	FAIZ RIDHO NUGROHO NIP. 19960329 202012 1 005 Penata Muda Tingkat I - III/b	Operator	Bendahara Pengeluaran	Peran: ROLE_OPERATOR Kewenangan: 1. BENDAHARA PENGELUARAN Input Saldo Awal Kas Bendahara Pengeluaran
6.	FUJI ARIS SANDHI NIP. 19871111 201012 1 006 Penata Muda (III/b)	Operator	Operator Anggaran	Peran: ROLE_OPERATOR Kewenangan: 1. OPERATOR ANGGARAN



NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	PERAN/KEWENANGAN DI APLIKASI SAKTI
7.	SETIAWAN DYAN RAHENDRO NIPPPK.198902012024211019	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset	Peran: ROLE_OPERATOR Kewenangan: 1. OPERATOR PERSEDIAAN 2. OPERATOR ASET
8.	GINANJAR AKBAR NIP. -	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Piutang Pengeluaran, Operator Pelaporan	Peran: ROLE_OPERATOR Kewenangan: 1. OPERATOR KOMITMEN 2. OPERATOR PEMBAYARAN 3. OPERATOR PIUTANG PENGELUARAN 4. OPERATOR PELAPORAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS



Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ayhu Ngabekti

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI